



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 263/Pid.B/2016/PN Son

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUMADI ;
Tempat lahir : Grobogan ;
Umur/ Tanggal lahir : 42 tahun / 22 Juni 1974 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Wortel RT.001/RW.VIII, Kelurahan Malasom,
Distrik Aimas, Kabupaten Sorong ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 24 November 2016 s/d sekarang ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberikan sebagaimana mestinya ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong No. 263/Pen.Pid/2016/PN SON tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut dan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 263/Pen.Pid/2016/PN SON tanggal 25 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang yang pertama ;

Halaman 1 dari 13 Halaman
Pts. No. 263/Pid.B/2016/PN Son.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan hasil visum et repertum ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (requisitor) Jaksa Penuntut, pada tanggal 17 November 2016 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SUMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana " **LALAI BERKENDARAAN YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa SUMADI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penahanan.
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit Mobil Taksi warna biru ;
 - 1 (satu) buah STNK atas nama Sudirman ;
 - Dikembalikan Kepada Sudirman ;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion ;
 - Dikembalikan kepada Keluarga Tata Sumanta ;
5. Menetapkan agar **Terdakwa SUMADI** membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan hanya bermohon supaya diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan semula dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 24 Oktober 2016 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa SUMADI Pada Hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 16.20 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus 2016 bertempat di Jalan Wortel depan STKIP Muhammadiyah Aimas Kabupaten Sorong setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan

Halaman 2 dari 13 Halaman
Pts. No. 263/Pid.B/2016/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain meninggal dunia. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat diatas Terdakwa Sumadi dari pasar Sentral Kota Sorong membawa penumpang, dan penumpang terakhir turun di jalan Mawar, kemudian setelah penumpang terakhir turun selanjutnya sampai depan STKIP Muhammadiyah Aimas Terdakwa hendak memutar mobil yang dikendarainya untuk kembali kearah kota, sambil mendengarkan musik dengan Volume kuat atau kencang, sebelum memutar mobilnya Terdakwa melihat dari kaca Spion ada sepeda motor warna putih dan setelah sepeda motor warna putih melewati Terdakwa, kemudian Terdakwa memutar mobilnya tanpa melihat kebelakang dengan mengeluarkan kepalanya untuk melihat apakah kendaraan lain yang akan melintas atau berada dibelakang mobil Terdakwa, kemudian korban Tata Sumanta dari arah belakang menabrak bagian samping kanan mobil Terdakwa dengan kepala terbentur ke kaca mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berhenti dan melihat korban Tata Sumanta terjatuh dengan bersimbah darah dengan luka Robek pada Dagus sebelah kanan P:5 cm dan D:1 Cm, luka Robek pada Kening sebelah Kanan P:1cm, Luka Robek pada leher sebelah kanan P:22 cm dan D:3 cm dan L:3 cm, Tampak Robekan pada kerongkongan, dan luka robek pada lutut sebelah kiri P:10 Cm dan D:1,5 Cm Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 370/3093/2016 yang ditanda tangani oleh Dr.Hendrik M Kandami, Dokter pada Rumah Sakit Pemerintah Kota Sorong "SELE BE SOLU" dan berdasarkan Surat Rekam Medik Nomor : 136194 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong, terhadap Korban dilakukan Operasi pada tanggal 09 Agustus 2016 oleh Dr.Tumpal Simatupang, Sp.THT-KL, setelah dirawat secara intensif pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong selama 5 Hari akhirnya korban Tata Sumanta meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016, sekitar pukul 10.45 Wit di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/195/VII/2016, yang ditanda tangani oleh Dr.Tumpal Simatupang, Sp.THT-KL.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009-

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUMADI Pada Hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 16.20 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus 2016 bertempat di Jalan Wortel depan STKIP Muhammadiyah Aimas Kabupaten Sorong setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 3 dari 13 Halaman
Pts. No. 263/Pid.B/2016/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain Luka Berat. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat diatas Terdakwa Sumadi dari pasar Sentral Kota Sorong membawa penumpang, dan penumpang terakhir turun di jalan Mawar, kemudian setelah penumpang terakhir turun selanjutnya sampai depan STKIP Muhammadiyah Aimas Terdakwa hendak memutar mobil yang dikendarainya untuk kembali kearah kota, sambil mendengarkan musik dengan Volume kuat atau kencang, sebelum memutar mobilnya Terdakwa melihat dari kaca Spion ada sepeda motor warna putih dan setelah sepeda motor warna putih melewati Terdakwa, kemudian Terdakwa memutar mobilnya tanpa melihat kebelakang dengan mengeluarkan kepalanya untuk melihat apakah kendaraan lain yang akan melintas atau berada dibelakang mobil Terdakwa, kemudian korban Tata Sumanta dari arah belakang menabrak bagian samping kanan mobil Terdakwa dengan kepala terbentur ke kaca mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berhenti dan melihat korban Tata Sumanta terjatuh dengan bersimbah darah dengan luka Robek pada Dagus sebelah kanan P:5 cm dan D:1 Cm, luka Robek pada Kening sebelah Kanan P:1cm, Luka Robek pada leher sebelah kanan P:22 cm dan D:3 cm dan L:3 cm, Tampak Robekan pada kerongkongan, dan luka robek pada lutut sebelah kiri P:10 Cm dan D:1,5 Cm Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 370/3093/2016 yang ditanda tangani oleh Dr.Hendrik M Kandami, Dokter pada Rumah Sakit Pemerintah Kota Sorong "SELE BE SOLU" dan berdasarkan Surat Rekam Medik Nomor : 136194 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong, terhadap Korban dilakukan Operasi pada tanggal 09 Agustus 2016 oleh Dr.Tumpal Simatupang, Sp.THT-KL ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang No.22 Tahun 2009- ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan Eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. SONI ARWAN

- Bahwa terjadi kecelakaan laka lantas pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 16.20 Wit di jalan Wortel tepatnya depan Kampus STKIP Distrik Aimas Kabupaten Sorong, antara Taksi (angkutan Umum) merk Suzuki Futura no polisi PB 7183 A yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor

Halaman 4 dari 13 Halaman
Pts. No. 263/Pid.B/2016/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vixion yang dikendarai oleh korban dan saksi tidak mengetahui namanya ;

- Bahwa pada saat terjadi laka lantas, saksi sedang duduk-duduk didalam Mobil yang ada parkir di jalan Wortel depan kampus STKIP sambil memperbaiki audio Mobil dan ada 2 (dua) orang teman saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, namun saksi mengetahui Mobil Taksi Suzuki Futura warna biru membelok atau memutar dan berbalik arah, tiba-tiba ada suara knalpot sepeda motor yang cukup keras sedang melaju dengan kecepatan tinggi, tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara benturan yang cukup keras ;
- Bahwa setelah saksi mendengar suara benturan yang keras, kemudian saksi datang dan melihat pengendara sepeda motor mengalami luka sobek pada bagian leher dan luka sobek pada kaki kanan ;

Saksi II. SUPRANOTO

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 16.20 Wit di Jalan Wortel tepatnya di depan kampus STKIP Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, antara Mobil Taksi (angkutan Umum) merk Suzuki Futura yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh TATA SUMANTA ;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat terjadinya kecelakaan sekitar 50 (lima puluh) meter dan saksi tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, namun saksi mendengar suara benturan ;
- Bahwa pada saat saksi datang, korban sudah dimasukkan kedalam mobil taksi untuk dibawa kerumah sakit umum Sele Be Solu ;
- Bahwa saksi melihat kondisi korban tata sumanta mengalami luka robek pada bagian leher ;

Saksi III. SUDIRMAN

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 16.20 Wit di Jalan Wortel tepatnya di depan kampus STKIP Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, antara Mobil Taksi (angkutan Umum) merk Suzuki Futura yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh TATA SUMANTA ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah ada sopir lewat di depan rumah saksi dan mengatakan kalau ada mobil kecelakaan dan saksi ikut ke rumah sakit menggunakan sepeda motor dan melihat korban ;
- Bahwa saksi adalah pemilik mobil yang digunakan oleh Terdakwa ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan **Saksi IV. ARIS WIDODO**, oleh karena saksi tersebut tidak hadir dipersidangan, meskipun

Halaman 5 dari 13 Halaman
Pts. No. 263/Pid.B/2016/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 16.20 Wit di jalan Wortel depan Kampus STKIP sorong, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, antara Mobil Taksi (angkutan umum) yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh korban TATA SUMANTA ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kecelakaan tersebut, dimana pada saat terjadi kecelakaan tersebut yang menolong Tata Sumanta dan membawanya kerumah sakit adalah Terdakwa ;
- Bahwa yang dilihat saksi pada korban adanya luka Robek pada bagian leher ;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, cuaca cerah, jalan lurus mulus dan beraspal ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah ditawarkan untuk mengajukan alat bukti yang meringankan, namun Terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti apa pun ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi laka lantas pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekitar pukul 16.20 Wit di Jalan Wortel depan Kampus STKIP, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat, antara Mobil Taksi Biru (Angkutan Umum) merk Suzuki Futura nomor Polisi 7183 A yang dikendarai oleh Terdakwa, dengan sepeda Motor merk Yamaha Vixion yang dikendarai oleh korban TATA SUMANTA ;
- Bahwa pada saat Terdakwa setelah menurunkan penumpangnya di jalan wortel, kemudian Terdakwa hendak memutar mobil nya kembali arah di jalan wortel (tepatnya di depan Kampus STKIP) Terdakwa tidak ada melihat melalui keluar jendela untuk memastikan ada pengendara lain dibelakang Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pada saat memutar mobilnya sedang mendengarkan musik ;
- Bahwa Terdakwa memutar mobil yang dikendarai oleh nya di jalan wortel tepanya di depan Kampus STKIP Muhammadiyah tidak ada rambu yang memperbolehkan untuk memutar kendaraan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengetahui atau pun mendengar suara knalpot sepeda motor korban dari belakang sebelum Terdakwa memutar mobilnya ;
- Bahwa Terdakwa ada mengalami gangguan pendengaran ;
- Bahwa Terdakwa ada gangguan pada mata nya, yaitu kerabuan Minus (-) ;

Halaman 6 dari 13 Halaman
Pts. No. 263/Pid.B/2016/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban menabrak bagian samping kiri mobil Terdakwa ;
- Bahwa kecepatan Terdakwa pada saat memutar kendaraan sekitar 20km/ jam ;
- Bahwa setelah korban menabrak mobil yang dikendarai Terdakwa, korban jatuh dan Terdakwa menolong serta membawanya ke rumah sakit dan kemudian meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Taksi warna biru ;
- 1 (satu) buah STNK atas nama Sudirman ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion ;

yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil visum et repertum Nomor:370/3093/2016, atas nama TATA SUMANTA, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu, dan ditanda tangani oleh Dr.Hendrik M Kandami, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek pada dagu sebelah kanan P:5Cm dan D:1 Cm ;
- Luka robek pada kening sebelah kanan P:1 Cm ;
- Luka robek pada leher sebelah Kanan P:22 Cm dan D:3 Cm serta L:3 Cm ;
- Luka Robek pada kerongkongan ;
- Luka Robek pada Lutut sebelah kiri P:10 Cm dan D:1,5 Cm ;

Keterangan Kesehatan korban Akibat kecelakaan yang ditanda tangani oleh Dr.Tumpal Simatupang, Sp.THT-KL dengan penjelasan : Yang diderita korban luka robek di leher dan luka robek di bagian dagu serta kaki dan tangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat Keterangan Kematian Nomor:474.3/195/VIII/2016 yang ditanda tangani oleh Dr.Tumpal Simatupang, Sp.THT-KL, dengan keterangan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 pukul 10.45 Wit, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Sorong, pasien atas nama TATA SUMANTA, umur 17 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jln.Km 12 Bima Kabupaten Sorong ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang ada relevansinya dengan perkara ini, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum, dimana untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut, maka

Halaman 7 dari 13 Halaman
Pts. No. 263/Pid.B/2016/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

- Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 ; Atau
- Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, dakwaan yang mana yang lebih tepat untuk diterapkan atau diberlakukan kepada Terdakwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dengan cermat fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, yang paling tepat dan sesuai untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah dakwaan Alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Yang mengemudikan kendaraan bermotor ;
- Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
- Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang pada prinsipnya adalah sama dengan "*Barang Siapa*" dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, termasuk manusia ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa bernama **SUMADI** dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Halaman 8 dari 13 Halaman
Pts. No. 263/Pid.B/2016/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. UNSUR YANG MENGEMUDIKAN KENDERAAN BERMOTOR

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah bahwa pelaku tindak pidana yang didakwakan mesti sedang mengendarai atau mengemudikan sepeda motor atau mengendalikan sepeda motor yang sedang hidup, bergerak atau berjalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian ternyata pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekitar pukul 16.20 Wit di Jalan Wortel depan Kampus STKIP, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat, terdakwa membawa mobil Taksi Biru (Angkutan Umum) merk Suzuki Futura nomor Polisi PB 7183 A untuk membawa penumpang umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah menurunkan penumpangnya di jalan wortel, kemudian Terdakwa hendak memutar mobil nya kembali arah di jalan wortel (tepatnya di depan Kampus STKIP) Terdakwa tidak ada melihat melalui keluar jendela untuk memastikan ada pengendara lain dibelakang Terdakwa, yang saat itu Terdakwa tidak mengetahui atau pun mendengar suara knalpot sepeda motor korban dari belakang, akhirnya korban bernama TATA SUMAMTA yang mengendarai sepeda motor menabrak bagian samping kiri mobil Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas jelas Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor, dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 UNSUR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan “kelalaian” akan dijelaskan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Moelyatno, SH (Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Ctk.7, 2002) pada umumnya kejahatan-kejahatan dalam undang-undang mengharuskan adanya kehendak atau kemauan jahat dari Terdakwa (dolus/ sengaja) yang dapat diancam pidana, akan tetapi jika bahayanya sebagian besar dirasakan terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang yang menimbulkan banyak kerugian, maka undang-undang dapat pula mengatur tentang mereka yang tidak hati-hati atau yang teledor (Culpa/ lalai). Lebih lanjut dijelaskan dalam kealpaan tersebut mengandung 2 (dua) syarat :

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum :
 - Terdakwa berfikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar ;
 - Atau Terdakwa sama sekali tidak mempunyai fikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum, ialah tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegah

Halaman 9 dari 13 Halaman
Pts. No. 263/Pid.B/2016/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata dalam keadaan-keadaan yang tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, disamping harus terpenuhinya maksud “kelalaian” yang menimbulkan akibat yang dilarang juga harus ada hubungan Kausal antara perbuatan Terdakwa dengan akibat tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telag diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang telah dinyatakan terpenuhi, sewaktu Terdakwa mengendarai atau mengemudikan mobil taksi biru merk Suzuki Futura nomor Polisi PB 7183 A, Terdakwa hendak memutar mobil nya kembali arah di jalan wortel (tepatnya di depan Kampus STKIP) Terdakwa tidak ada melihat melalui keluar jendela untuk memastikan ada pengendara lain dibelakang Terdakwa, yang saat itu Terdakwa tidak mengetahui atau pun mendengar suara knalpot sepeda motor korban dari belakang, akhirnya korban bernama TATA SUMAMTA yang mengendarai sepeda motor menabrak bagian samping kiri mobil Terdakwa ;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa melihat dan memperhatikan arus kendaraan sekeling Terdakwa dengan ekstra hati-hati, setelah jelas-jelas kosong dan jarak yang aman, kapan perlu dengan memberikan kode menggunakan tangan atau pun klakson, baru memutar kendaraannya. Oleh karena Terdakwa tidak melakukannya, jelas Terdakwa tidak melakukan penduga-duga dan penghati-hatian yang diharuskan oleh hukum, sehingga Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor dan terjadi tabrakan yang berakibatnya pengendara sepeda motor korban bernama TATA SUMANTA menabrak mobil Terdakwa, sehingga terdapat *causalitas* dengan perbuatan Terdakwa tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4 UNSUR MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA

Menimbang, bahwa sebagaimana telag diuraikan dalam unsur Ad.2 dan Ad.3 di atas yang telah dinyatakan terpenuhi, bahwa setelah kejadian korban TATA SUMANTA jatuh ke jalan raya dan menderita luka-luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor:370/3093/2016, atas nama TATA SUMANTA, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu, dan ditanda tangani oleh Dr.Hendrik M Kandami, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek pada dagu sebelah kanan P:5Cm dan D:1 Cm ;
- Luka robek pada kening sebelah kanan P:1 Cm ;
- Luka robek pada leher sebelah Kanan P:22 Cm dan D:3 Cm serta L:3 Cm ;
- Luka Robek pada kerongkongan ;
- Luka Robek pada Lutut sebelah kiri P:10 Cm dan D:1,5 Cm ;

Keterangan Kesehatan korban Akibat kecelakaan yang ditanda tangani oleh Dr.Tumpal Simatupang, Sp.THT-KL dengan penjelasan : Yang diderita korban luka robek di leher dan luka robek di bagian dagu serta kaki dan tangan ;

Halaman 10 dari 13 Halaman
Pts. No. 263/Pid.B/2016/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan akibat kecelakaan dan luka-luka yang diderita oleh korban TATA SUMANTA, akhirnya korban meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor:474.3/195/VIII/2016 yang ditanda tangani oleh Dr.Tumpal Simatupang, Sp.THT-KL, dengan keterangan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 pukul 10.45 Wit, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Sorong, pasien atas nama TATA SUMANTA, umur 17 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jln.Km 12 Bima Kabupaten Sorong ;

Menimbang, bahwa meninggal dunianya korban TATA SUMANTA adalah disebabkan terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut, sehingga telah mempunyai causalitas dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pema'af ataupun pembeda baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya menurut aturan hukum pidana Terdakwa termasuk subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dan atas kesalahannya tersebut kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang setimpal kepada Terdakwa terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri dan perbuatan para Terdakwa termasuk memerhatikan laporan litmas atas diri Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah di pidana ;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata merupakan balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bersifat mendidik dan membina, agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungkan kembali bahwa apa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya menjalani pidananya Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Halaman 11 dari 13 Halaman
Pts. No. 263/Pid.B/2016/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan lagi pula tidak terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Taksi warna biru ;
- 1 (satu) buah STNK atas nama Sudirman ;

Oleh karena perkara ini, perkara kelalaian dan milik saksi SUDIRMAN, maka dikembalikan kepada saksi tersebut ;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion ;

Oleh karena milik, korban, maka dikembalikan kepada Keluarga TATA SUMANTA ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **SUMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDERAAN BERMOTOR MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Taksi warna biru ;
 - 1 (satu) buah STNK atas nama Sudirman ;Dikembalikan kepada SUDIRMAN ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion ;
Dikembalikan kepada Keluarga TATA SUMANTA ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari **Kamis, tanggal 1 Desember 2016** oleh kami HANIFZAR, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua, ISMAEL WAEL, S.H. dan WILLEM DEPONDOYE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh DEHEFSEN BOROLLA, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh HENRY SIAHAAN, SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA,

ISMAEL WAEL, S.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

WILLEM DEPONDOYE, S.H.

PANITERA PENGANTI,

DEHEFSEN BOROLLA, S.H.